



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 81**

**TAHUN : 2015**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 80 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2013 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- c. bahwa dalam rangka evaluasi dan agar petunjuk pelaksanaan lebih efektif, perlu melakukan penyempurnaan dan penggabungan kedua Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian Istilah**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
6. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Profesi Akuntan Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

7. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
10. Kode Akun Standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai panduan dalam pelaksanaan bagi pengelola keuangan pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar dalam menyajikan laporan atau informasi keuangan BLUD menjadi akurat, transparan dan akuntabel.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan BLUD ini meliputi sistem akuntansi keuangan BLUD, yang terdiri dari :

- a. kebijakan akuntansi;
- b. prosedur akuntansi;
- c. kode akun standar; dan
- d. pelaporan keuangan BLUD.

## **BAB II**

### **SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BLUD**

#### **Pasal 4**

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK mengacu pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku umum yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya.

#### **Pasal 5**

- (1) BLUD dapat mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK, untuk pengintegrasian laporan keuangan BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila sub sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menghasilkan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah, BLUD Unit Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konversi Laporan Keuangan BLUD Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SAK ke dalam Laporan Keuangan berdasarkan SAP.
- (3) Proses konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan operasional.

### **Pasal 6**

Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.

### **Pasal 7**

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 8**

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD berdasarkan SAK memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD adalah basis akrual;
  - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan

- c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (2) Sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. kebijakan akuntansi;
  - b. prosedur akuntansi; dan
  - c. kode akun standar.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengertian/pengakuan;
  - b. pengukuran;
  - c. penyajian dan pengungkapan aset;
  - d. kewajiban;
  - e. ekuitas dana; dan
  - f. pendapatan dan biaya.
- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

### **Pasal 9**

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
- a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
  - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
  - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD.



- (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

### **Pasal 10**

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. kode akun neraca; dan
  - b. kode akun laporan operasional.
- (3) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN KEUANGAN BLUD**

##### **Pasal 11**

Pelaporan keuangan BLUD berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2015

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015 NOMOR 81**